



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2020-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ngawi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.

23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
29. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
30. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
31. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
32. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

33. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah *“Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Ngawi yang berkelanjutan, berkualitas, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan dan memiliki ciri khas berdasarkan potensi yang ada”*.

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan peran dalam kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. pengembangan kawasan wisata untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan potensi masing-masing wilayah;
- c. mengembangkan produk Pariwisata secara seksama agar tetap terjaga otentisitasnya (keasliannya), berbasis karakteristik lokal dan berbasis masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan Pariwisata;
- e. menggali, menjaga, mengembangkan dan melestarikan kekayaan adat istiadat, budaya dan lingkungan;
- f. mengembangkan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang pariwisata agar dapat mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka;
- g. menyadarkan masyarakat serta pelaku pariwisata bahwa masing-masing pihak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan Pariwisata;
- h. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan kebudayaan agar upaya memanfaatkan potensi pariwisata dapat menuju sasaran Daerah menjadi destinasi pariwisata terkemuka;
- i. mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- j. mengembangkan kerja sama dengan Daerah lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan Pariwisata.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upayaupaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;

- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung pariwisata.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 8

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- (2) Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Daerah;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Paragraf 1
Kawasan Pariwisata Daerah

Pasal 13

- (1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 2

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD

Pasal 15

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, dan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 19

- (1) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Jalur Jatipangawitan merupakan jalur wisata di bagian utara yaitu di daerah sepanjang jalan utama Ngawi meliputi Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr. KRT Radjiman, Makam Patih Pringgokusumo, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Kedung Bendo, Pemandian Tawun, Rest Area Monumen Soeryo, Tirtonirmolo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Masjid Baiturrahman, Kali Mati, Alun-alun Ngawi dan Taman Pintar.
 - b. Jalur Kenebejo merupakan jalur wisata di bagian selatan yaitu di daerah kaki Gunung Lawu meliputi Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo, Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem, Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono, Hargo Dumilah dan Watu Jonggol.
- (2) Berdasarkan klasifikasi di atas, dikembangkan dalam 5 (lima) klaster pengembangan daya tarik wisata di Daerah, yaitu:
- a. Klaster atau Zona I untuk wisata Cagar Budaya Perkotaan, meliputi Beteng Van den Bosh, Kabupaten, Masjid Agung, dan Alun-alun;
 - b. Klaster atau Zona II, pengembangan Wisata Budaya berbasis Religi dan Tradisi, dengan pusat pengembangan objek wisata Alas Ketonggo (pesanggrahan Srigati);
 - c. Klaster atau Zona III untuk pengembangan wisata air yang meliputi Objek Pemandian Tawun, Waduk Pondok, dan Waduk Sangiran;
 - d. Klaster atau Zona IV untuk pengembangan wisata budaya berbasis sejarah dengan pusat pengembangan Museum Trinil, Monumen Surya; dan
 - e. Klaster atau Zona V untuk pengembangan wisata alam dan agro, dengan pusat pengembangan objek wisata Jamus dan sekitarnya.
- (3) Peta Perwilayahan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Pasal 22

- (1) Strategi pengembangan Jalur Jatipangawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan cara mengembangkan:

- a. Kawasan Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr. KRT Radjiman, Makam Patih Pringgokusumo sebagai wisata sejarah dan budaya.
 - b. Kawasan Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Kedung Bendo sebagai wisata alam dan konservasi.
 - c. Kawasan Pemandian Tawun, Rest Area Monumen Soeryo, Tirtonirmolo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Masjid Baiturrahman, Kali Mati, Alun-alun Ngawi dan Taman Pintar sebagai wisata buatan, rekreatif dan belanja.
- (2) Strategi pengembangan Jalur Kenebejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan cara mengembangkan:
- a. Kawasan Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo sebagai wisata alam dan konservasi;
 - b. Kawasan Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem sebagai wisata sejarah dan budaya;
 - c. Kawasan Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono sebagai wisata budaya dan religi; dan
 - d. Kawasan Hargo Dumilah dan Watu Jonggol sebagai wisata buatan dan rekreatif.
- (3) Jalur Jatipangawitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangannya diarahkan sebagai Kawasan Wisata Pendidikan, Budaya, Alam dan Kerajinan.
- (4) Jalur Kenebejo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembangannya diarahkan sebagai Kawasan Wisata Budaya Dan Alam.
- (5) Arah pengembangan Klaster Jatipangawitan dan Klaster Kenebejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan

- b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi peningkatan:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 28

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan

- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan “sapta pesona” untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
 - a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan

- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku;
- b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

Arah Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan

- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataaan.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dengan cara mengembangkan;
 - a. pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataaan

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataaan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

BAB VII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Rincian Strategi, Rencana dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2020-2035 tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB;

- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal, 17 Desember 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal, 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR : 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA
TIMUR (288-9/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke kawasan-kawasan lainya sebagai destinasi pariwisata. Pergerakan ribuan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat. Bagi Daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah yang memiliki budaya yang adiluhung. Sektor pariwisata menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi

signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, Teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Huruf c

Yang dimaksud aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Huruf d

Yang dimaksud aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar. Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perairan sungai, danau/waduk, seperti wad Waduk Pondok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

- c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang, wayang kulit, sendratari, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
3. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata kreatif (*creative tourism*);
2. wisata kuliner (*culinary tourism*);
3. wisata budaya (*cultural tourism*);
4. wisata sejarah (*heritage tourism*);
5. wisata pendidikan (*educational tourism*);
6. wisata massal (*mass tourism*);
7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
9. wisata alam (*nature-based tourism*);
10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
12. wisata desa (*rural tourism*);
13. wisata olahraga (*sport tourism*);
14. wisata kota (*urban tourism*);
15. wisata relawan (*volunteer tourism*);
dan
16. wisata belanja (*shopping tourism*)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama. Misalnya: daya tarik wisata dengan fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Contoh: penambahan pada objek yang sudah ada dengan aktifitas outbond dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi; dan
4. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);

4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh instansi atau lembaga lain baik dari Pusat maupun Provinsi.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti isu teroris dan sebagainya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

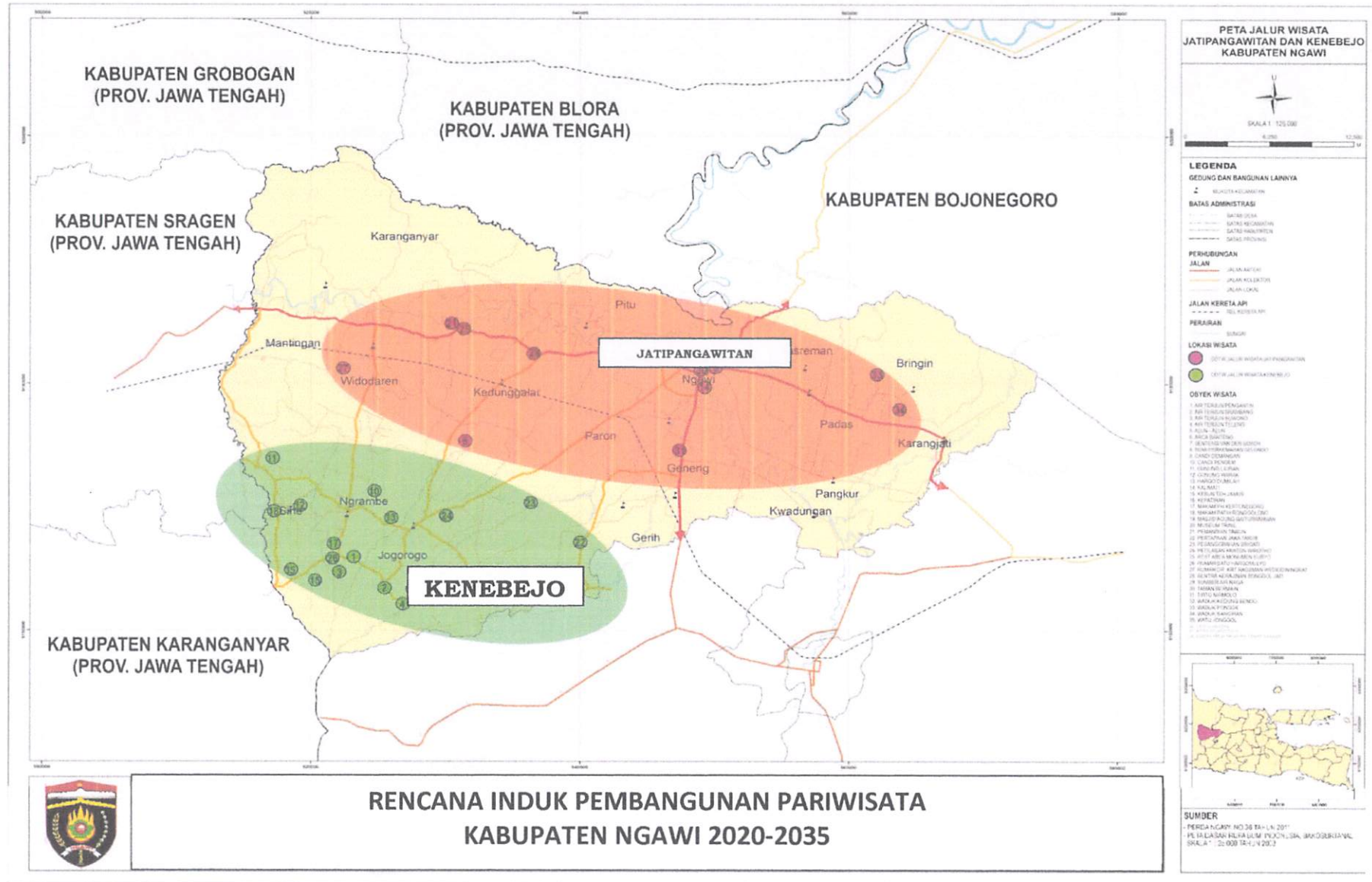
Pasal 51

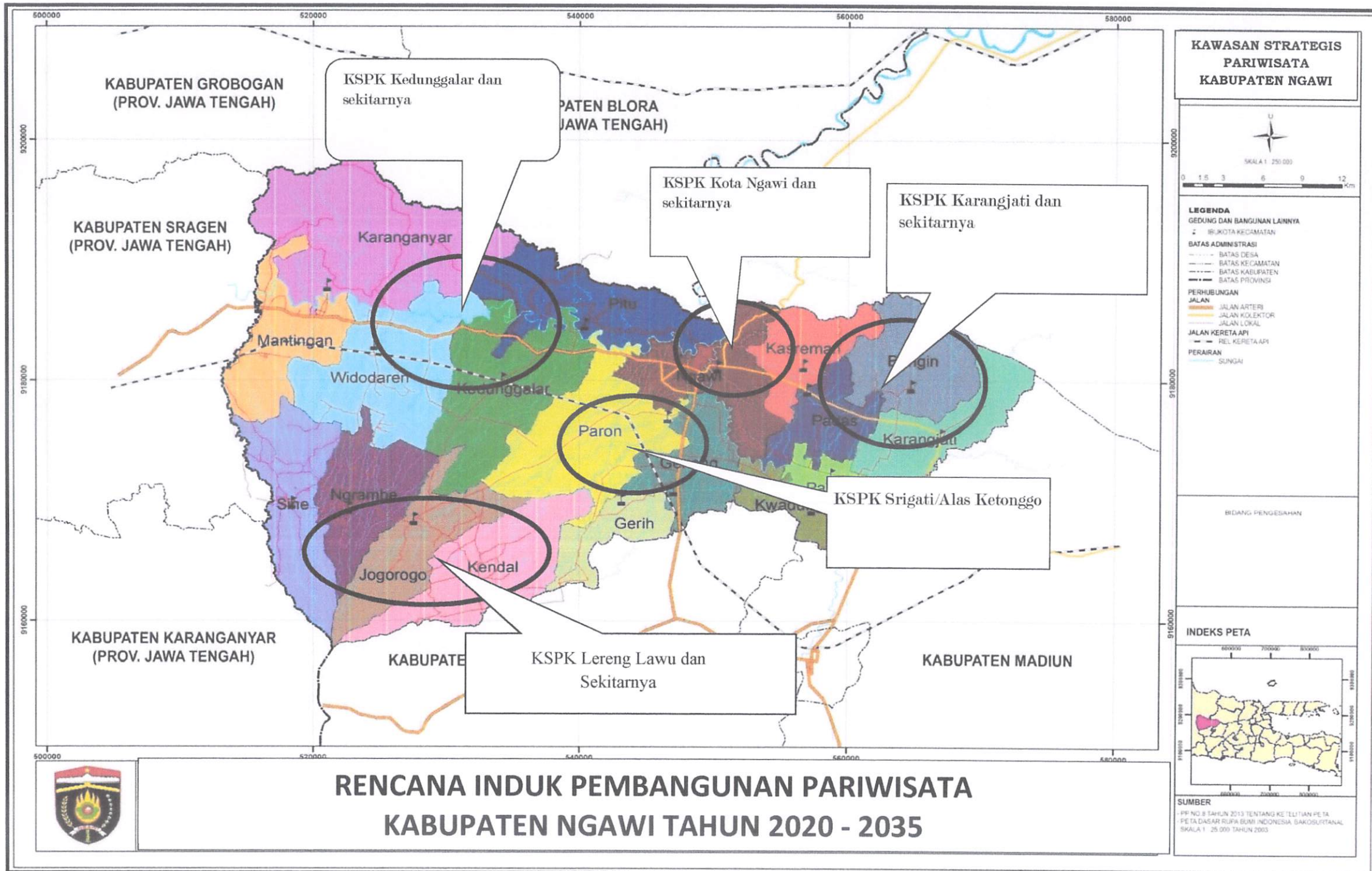
Cukup jelas.

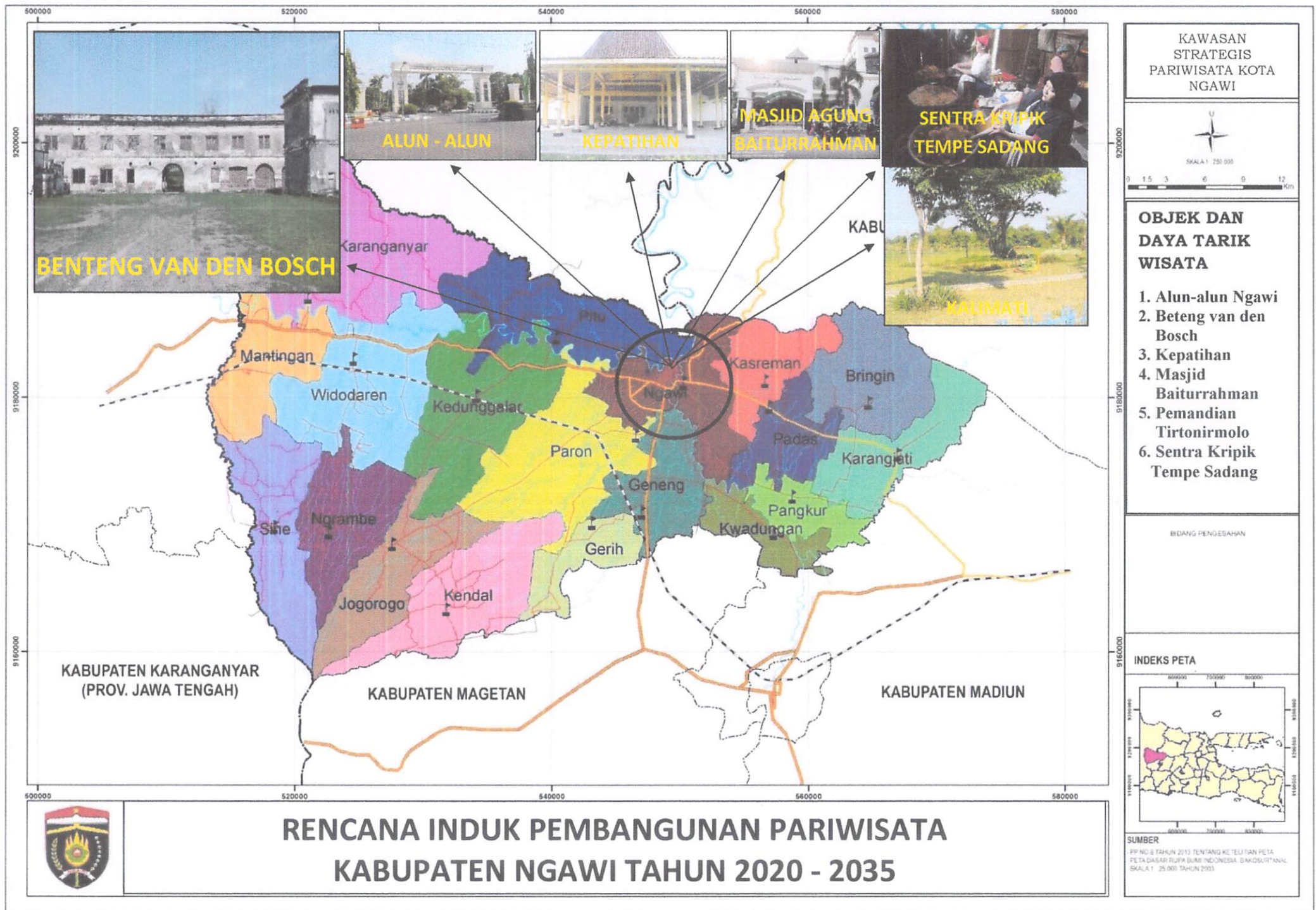
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

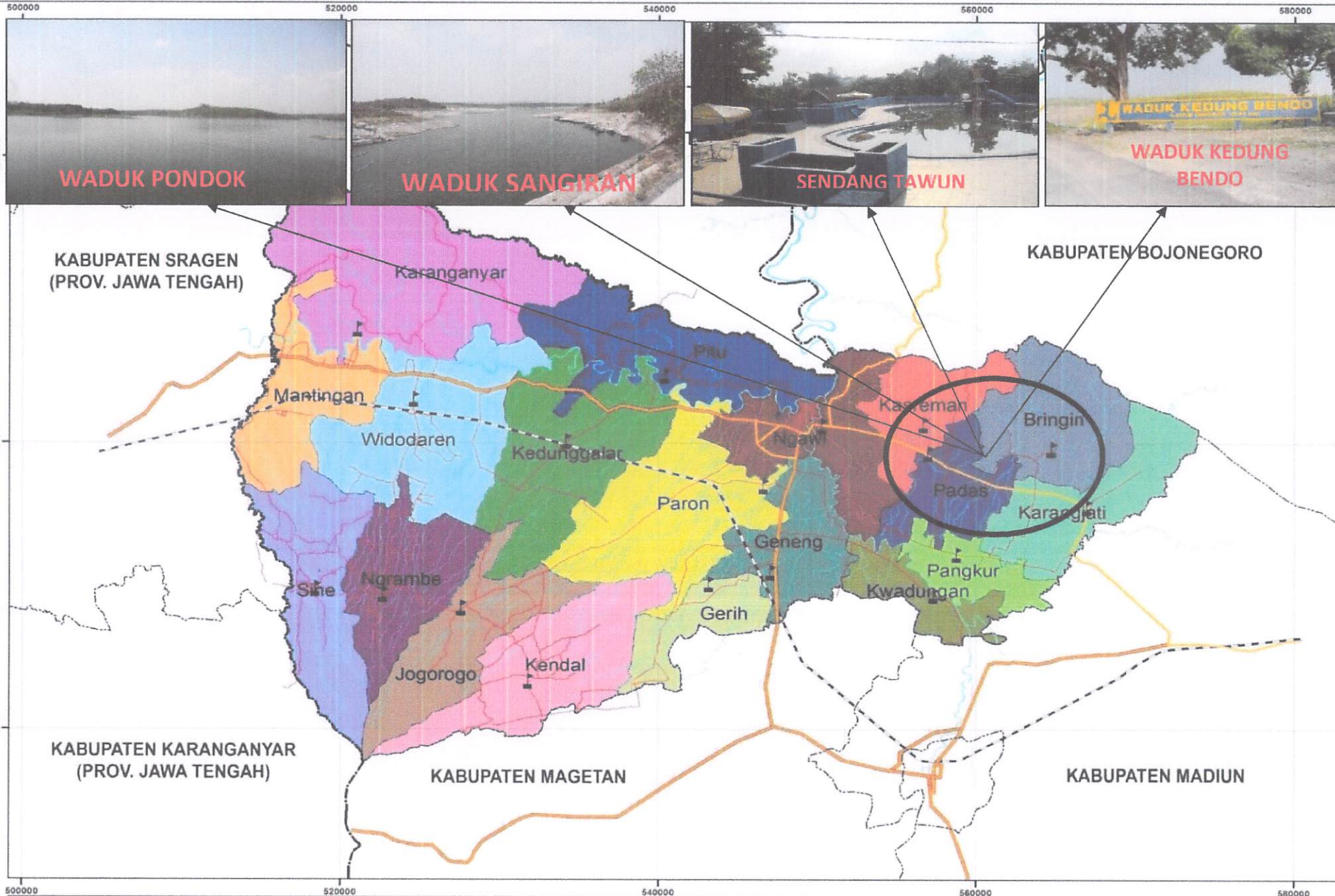
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 269

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA









**KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA KARANGJATI
DAN SEKITARNYA**



SKALA 1 : 250 000

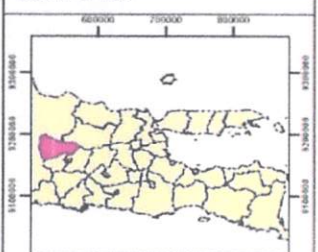
0 1.5 3 6 9 12 Km

**ATRAKSI DAN
DAYA TARIK
WISATA:**

1. Waduk Pondok
2. Waduk Sangiran
3. Sendang Tawun
4. Waduk Kedung Bendo

BIDANG PENGESAHAN

INDEKS PETA

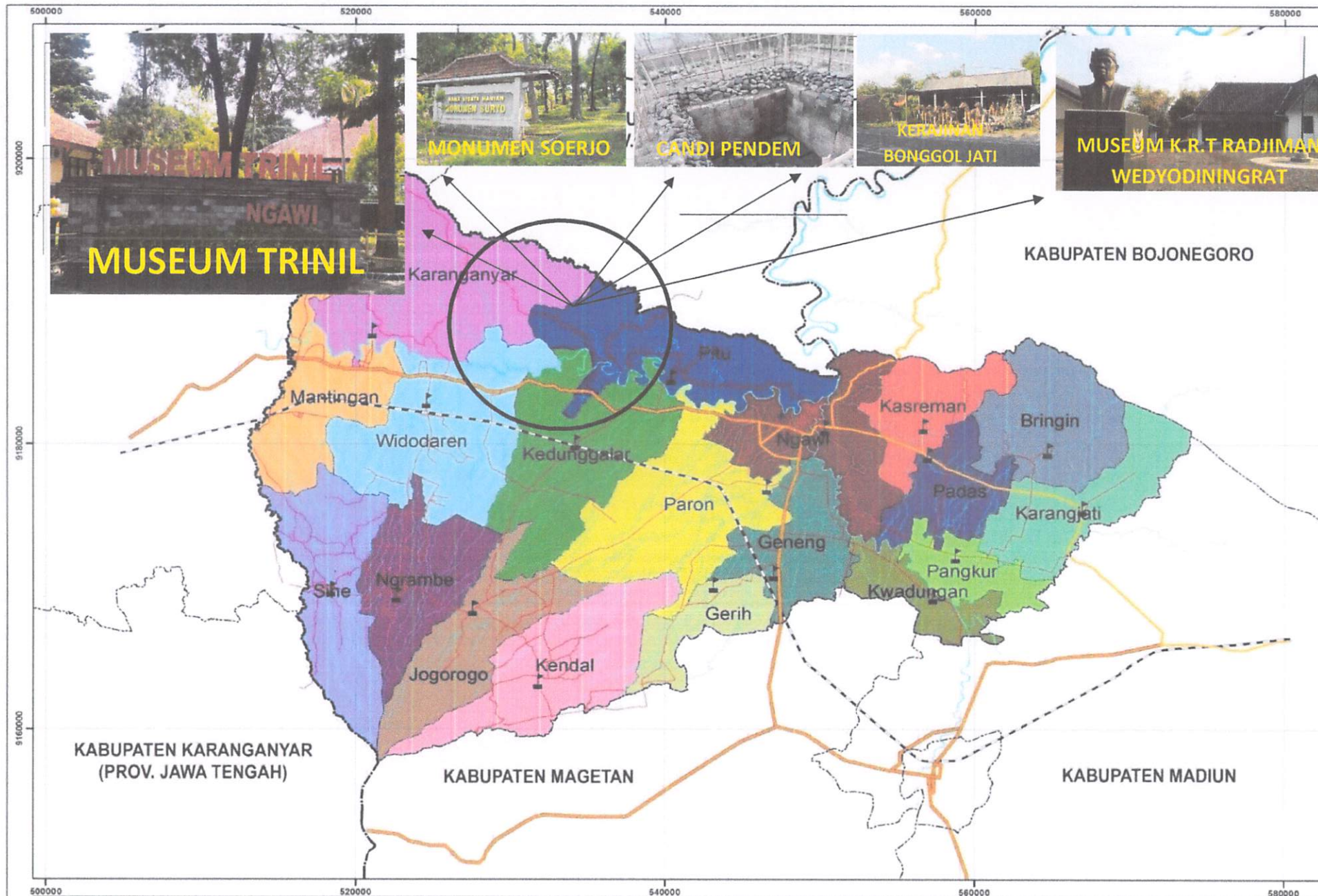


SUMBER

- PP NO.8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA
- PETA DASAR RUPA BUMI INDONESIA, BAKOSURTANAL
SKALA 1 : 25 000 TAHUN 2003



**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI 2020-2035**



**KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA
KEDUNGGALAR
DAN SEKITARNYA**



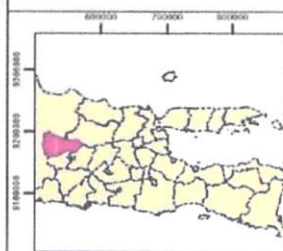
LEGENDA
GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA

**ATRAKSI DAN DAYA
TARIK WISATA:**

1. Museum Trinil
2. Monumen Suryo
3. Museum KRT
Radjiman Wedyo
Diningrat
4. Candi Pendem
5. Kompleks
Kerajinan Jati/
Bonggol Jati

BDANG PENGESAHAN

INDEKS PETA

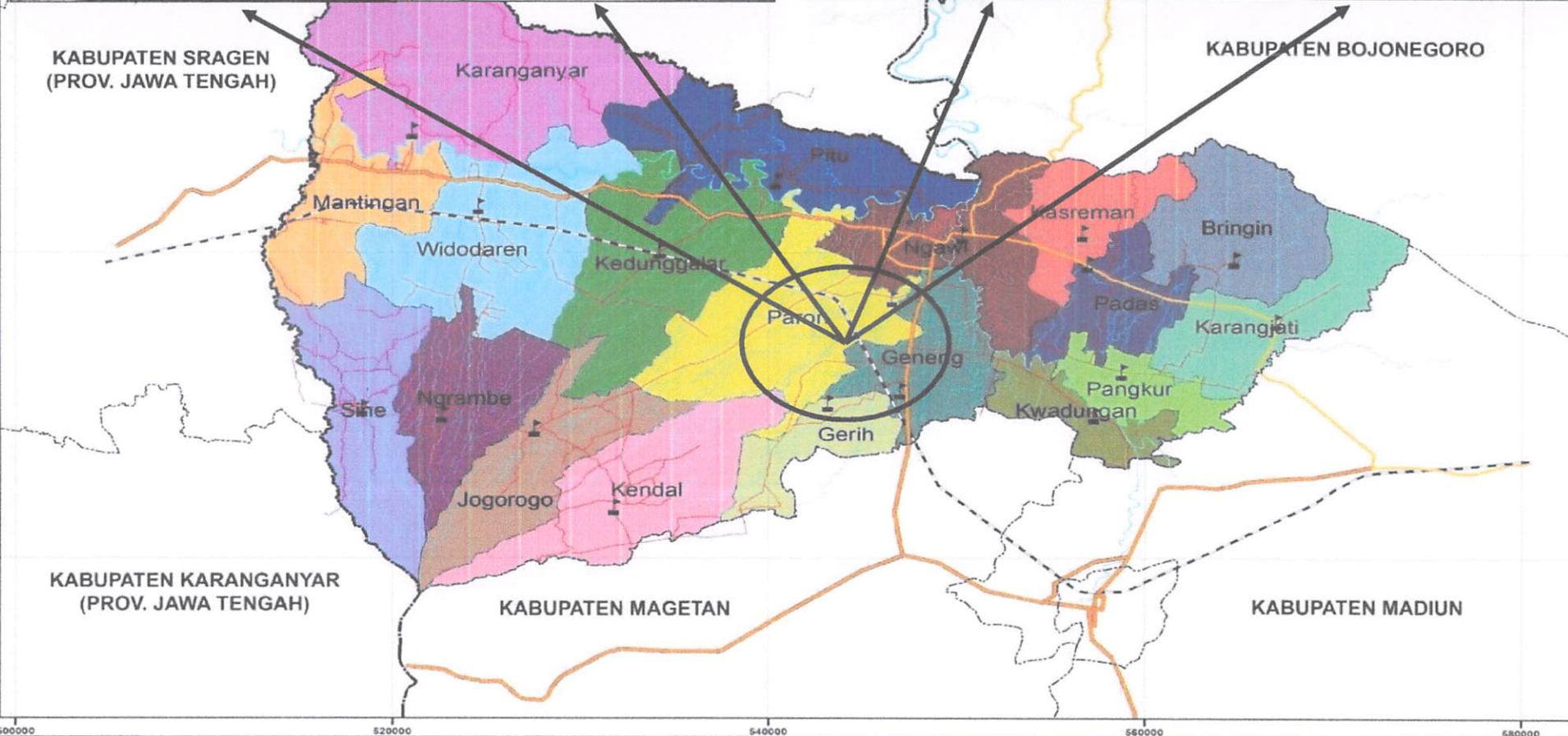


SUMBER

PP NO 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA
PETA DASAR RUPA BUMI INDONESIA: BAKOSURTANAL
SKALA 1 : 25 000 TAHUN 2003



**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI 2020-2035**



KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA KABUPATEN
SRIGATI/ALAS
KETONGGO



SKALA 1 : 250 000



ATRAKSI DAN DAYA TARIK WISATA:

1. Pesanggrahan Srigati
2. Petilasan Joko Tarub
3. Situs Arca Banteng
4. Petilsan Kraton Wiroto

INDEKS PETA



SUMBER

- PIP NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KETUTUPAN PETA
- PETA DASAR RIPIA BUMI INDONESIA, BAKOSURTANAL
SKALA 1 : 25 000 TAHUN 2013



RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN NGAWI 2020-2035



BUPATI NGAWI

ttd

BUDI SULISTYONO

PETA WISATA ZONA V KABUPATEN NGAWI



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035

ARAH PENGEMBANGAN KLASSTER JATIPANGAWITAN DAN KLASSTER KENEBEJO

I. ARAH PENGEMBANGAN KLASSTER JATIPANGAWITAN SEBAGAI KAWASAN WISATA PENDIDIKAN, BUDAYA, ALAM DAN KERAJINAN:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1	Mengembangkan ODTW Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr. KRT Radjiman, Makam Patih Pringgokusumo sebagai wisata sejarah dan budaya.	Pengembangan Wisata Pendidikan dan Penelitian	Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr. KRT Radjiman, Kepatihan	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pengembangan area kuliner	Museum Trinil, Beteng van den Bosch	
		Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata	Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr. KRT Radjiman, Kepatihan	
2	Pengembangan ODTW Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Kedung Bendo sebagai wisata sport dan konservasi	Penyediaan fasilitas gardu pandang dan area santai	Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Kedung Bendo	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pengembangan area kuliner	Waduk Pondok	
		Pelaksanaan even budaya dan olah raga	Waduk Pondok, Waduk Sangiran	
		Penyediaan sarana perkemahan	Waduk Pondok, Waduk Sangiran	

3	Mengembangkan ODTW Pemandian Tawun, Rest Area Monumen Soeryo, Tirtonirmolo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Masjid Baiturrahman, Kali Mati, Alun-alun Ngawi dan Taman Pintar sebagai wisata buatan, rekreatif dan belanja	Pengembangan taman wisata sebagai area sosialisasi/interaksi, rekreasi, kreasi dan pendidikan	Pemandian Tawun, Rest Area Monumen Soeryo, Tirtonirmolo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Masjid Baiturrahman, Kali Mati, Alun-alun Ngawi dan Taman Pintar	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan area workshop kerajinan lokal.	Rest Area Monumen Soeryo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati	
		Pengembangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis ramah lingkungan	Masjid Baiturrahman, Kali Mati, Alun-alun Ngawi dan Taman Pintar	
		Pengembangan area kuliner	Pemandian Tawun, Rest Area Monumen Soeryo, Kali Mati, Alun-alun Ngawi	
		Pengembangan even pameran kerajinan secara berkala	Rest Area Monumen Soeryo, Sentra Kerajinan Bonggol jati	
4.	Pengembangan Paket Wisata	Paket Wisata 1 Hari	Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Sentra Kripik Tempe Sadang	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
			Alun-alun Ngawi, Masjid Baiturrahman, Benteng Van Den Bosch, Makam Patih Pringgokusumo, Kali Mati dan atau Tirtonirmolo	
			Museum Trinil, Rest Area Monumen Suryo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Rumah dr. KRT Radjiman, Arca Banteng, dan Tirtonirmolo	

		Paket Wisata 2 Hari	Hari 1 : Museum Trinil, Rest Area Monumen Suryo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Rumah dr. KRT Radjiman, Arca Banteng Hari 2 : Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Benteng Van Den Bosch dan Sentra Kripik Tempe Sadang	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataa
			Hari 1 : Museum Trinil, Rest Area Monumen Suryo, Sentra Kerajinan Bonggol Jati, Rumah dr. KRT Radjiman, Arca Banteng Hari 2 : Alun-alun Ngawi, Masjid Baiturrahman, Benteng Van Den Bosch, Makam Patih Pringgokusumo, Kali Mati dan atau Tirto Nirmolo	

II. ARAH PENGEMBANGAN KLASTER KENEBEJO SEBAGAI KAWASAN WISATA BUDAYA DAN ALAM:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1	Mengembangkan ODTW Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo sebagai wisata alam dan konservasi	Pengembangan fasilitas untuk aktifitas menikmati pemandangan dan santai	Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan area kuliner.	Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo	
		Pengembangan area trekking dan berkemah	Kebun Teh Jamus, Air Terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, dan Bumi Perkemahan Selondo	
		Pengembangan area konservasi hutan	Kebun Teh Jamus, Air terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Air Nogo dan Bumi Perkemahan Selondo	
		Pengembangan area wisata pendidikan	Kebun Teh Jamus, Bumi Perkemahan Selondo	

2	Mengembangkan ODTW Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem sebagai wisata sejarah dan budaya	Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya	Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan paket wisata jelajah situs	Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem	
3	Mengembangkan ODTW Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono sebagai wisata budaya dan religi	Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.	Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		Pengembangan wisata Spiritual, ziarah, dan budaya	Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono	
		Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata	Pesanggrahan Srigati, Gunung Warak, Gunung Liliran, Pertapaan Jaka Tarub, Petilasan Kraton Wirotho, Makam PH Kertonegoro, Makam Patih Ronggolono	

4	Mengembangkan ODTW Hargo Dumilah dan Watu Jonggol sebagai wisata buatan dan rekreatif	Pengembangan area sosialisasi/interaksi, rekreasi, kreasi dan pendidikan	Hargo Dumilah dan Watu Jonggol	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataa
		Pengembangan area kuliner	Hargo Dumilah dan Watu Jonggol	
		Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata	Hargo Dumilah dan Watu Jonggol	
5	Mengembangkan paket wisata	Paket Wisata 1 Hari	Makam Patih Ronggolono, Gunung Warak, Gunung Liliran, Hargo Dumilah, Candi Pendem, Petilasan Kraton Wirotho,	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataa
			Bumi Perkemahan Selondo, Air Terjun Teleng, Candi Demangan, Sumber Air Nogo, Air Terjun Srambang	
			Kebun Teh Jamus, Watu Jonggol, Makam PH Kertonegoro, Rumah Batu Hargomulyo, Air Terjun Pengantin, Air Terjun Suwono	
			Pesanggrahan Srigati, Pertapaan Jaka Tarub	

		Paket Wisata 3 Hari	Hari 1: Makam Patih Ronggolono, Gunung Warak, Gunung Liliran, Hargo Dumilah, Candi Pendem, Petilasan Kraton Wirotho Hari 2 : Kebun Teh Jamus, Watu Jonggol, Makam PH Kertonegoro, Rumah Batu Hargomulyo, Air Terjun Pengantin, Air Terjun Suwono Hari 3 : Bumi Perkemahan Selondo, Air Terjun Teleng, Candi Demangan, Sumber Air Nogo, Air Terjun Srambang	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataa
			Hari 1 : Pesanggrahan Srigati, Pertapaan Jaka Tarub Hari 2 : Kebun Teh Jamus, Watu Jonggol, Makam PH Kertonegoro, Rumah Batu Hargomulyo, Air Terjun Pengantin, Air Terjun Suwono Hari 3 : Bumi Perkemahan Selondo, Air Terjun Teleng, Candi Demangan, Sumber Air Nogo, Air Terjun Srambang	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035

RINCIAN STRATEGI, RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA.

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN															INSTANSI TERKAIT	TARGET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PENGEMBANGAN SISTEM KERUANGAN DESTINASI WISATA TERPADU MELALUI PEMBENTUKAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN TEMA-TEMA KHUSUS	Pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan klaster, yaitu: 1. JATI PANGAWITAN 2. KENEBEJO Serta pengembangan 5 KSPK	Penyusunan arahan pengembangan tiap klaster meliputi: 1. cakupan ODTW 2. Skala prioritas 3. Pengembangan atraksi 4. Pengembangan fasilitas wisata (amenitas) 5. Aksesibilitas 6. Manajemen tata Ruang																- Dinas yang membidangi urusan pariwisata - Dinas yang membidangi urusan penataan ruang - Dinas yang membidangi urusan perhubungan - Kecamatan & Pemerintah Desa	Dapat dipahami inya dokumen RIPPAR DA beserta arah pengembangannya oleh instansi terkait

	Sosialisasi arahan pengembangan tiap klaster kepada dinas-dinas terkait, legislator, investor (pelaku bisnis) dan masyarakat											- Dinas yang membidang i urusan pariwisata - Dinas yang membidang i urusan Desa - Dinas yang membidang i urusan usaha mikro - Dinas yang membidang i urusan industri - Badan yang meyelenggerakan urusan perencanaan pembangunan Daerah - Kecamatan & Pemerintah Desa	Terealisasi oleh pihak-pihak terkait sebagai pedoman untuk pengembangan tata ruang pariwisata
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Pengembangan kualitas koridor sirkulasi internal yang menghubungkan obyek wisata tiap klaster.																	-Dinas yang membiayai urusan perencanaan -Dinas yang membiayai urusan perhubungan	Teridentifikasi permasalahan dalam sistem transportasi serta tersusunnya agenda perbaikan dan penambahan
	Optimalisasi gerbang utama untuk menjaring wisatawan dari luar kabupaten.	Pembentukan dan operasionalisasi pusat informasi pariwisata (<i>Tourism Information Center</i>)																Dinas yang membiayai urusan pariwisata	Optimalisasi pusat informasi pariwisata kabupaten yang saat ini ada, didukung dengan materi informasi dan pengelolaan yang baik.

PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN WISATA TERPADU DALAM RANGKA PEMBENTUKAN SIMPUL- SIMPUL PUSAT PELAYANAN SKALA REGIONAL DAN LOKAL	Penetapan pusat-pusat pelayanan pada tiap zona pengembangan	Penyediaan fasilitas umum yang memadai pada kota kecamatan yang menjadi pusat pelayanan di masing-masing klaster. Fasilitas minimal yang perlu disediakan adalah: 1. Akomodasi 2. Perdagangan 3. Peribadatan 4. Sosial budaya 5. Kesehatan															Pemerintah daerah, swasta, masyarakat	Tersedianya fasilitas umum yang mencukupi sesuai dengan standar Kenyamanan di obyek wisata unggulan
KEPARIWISATAAN KABUPATEN MELALUI PENGEMBANGAN DAN PERAN OBYEK WISATA UNGGULAN SEBAGAI SUMBU ATAU POROS PENGEMBANGAN DAN OBYEK POTENSIAL SEBAGAI JARING PENGEMBANGAN	pengembangan tematik produk wisata	produk wisata di tiap klaster, dengan tema Wisata Alam Dan Budaya															- Dinas yang membidangi urusan perencanaan - Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup Dinas yang membidangi urusan Koperasi	rencana induk obyek wisata dan DED obyek wisata unggulan di Kabupaten Ngawi

PENGEMBANGAN PRODUK KEPARIWISATAN MENGACU PADA PENDEKATAN KORIDOR WISATA TERPADU LINTAS BATAS WILAYAH (<i>BORDERLESS TOURISM</i>)	Kerja sama Pengembangan Pariwisata Terpadu	1. Sosialisasi jalur paket wisata lintas batas kepada stake holder 2. Pelaksanaan jalur wisata lintas batas		Disparpora , Biro Perjalanan Wisata, Bapeda, pemerintah daerah, dan stakeholder	Berkembangnya paket wisata lintas wilayah: Madiun, Magetan, Sragen, Solo, Karanganyar dan Ngawi
	Kerjasama pengembangan jalur dan koridor wisata terpadu lintas regional, termasuk pengembangan fasilitas dan penunjang wisata, simpul transit, serta fasilitas lain sepanjang koridor utama	Membangun kerjasama dengan daerah lain yaitu provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar Ngawi serta daerah-daerah yang menjadi gerbang masuk wisatawan mancanegar dalam pengembangan koridor wisata		Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah kabupaten / kota sekitar	Adanya kerjasama daerah lintas daerah dan provinsi dalam mengelola pariwisata

[illegible]

PENGEMBANG- AN ALAT PRO- MOSI CETAK (LEAFLET, BROSUR, PETA WISATA, BUKU SAKU)	Rekonseptualisasi alat promosi cetak sesuai citra wisata Ngawi	Pengembangan berbagai produk cetak untuk promosi sesuai kebutuhan																Perangkat daerah yang membidang i urusan kepariwisat aan, komunikasi , Badan promosi daerah	Terdistri- busikannya produk cetak promosi wisata ke masyarakat
PENGEMBANG- AN ALAT PROMOSI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	Rekonseptualisasi promosi melalui media elektronik	1. Memperbanyak ikut program televisi 2. Maximalisasi media internet , selalu meng- <i>up date web</i>																Perangkat daerah yang membidang i urusan kepariwisat aan, komunikasi , Badan promosi daerah	Tersampai- kannya informasi wisata Ngawi ke masyarakat luas
PENGEMBANG- AN PUSAT INFORMASI PARIWISATA PADA LOKASI STRATEGIS	Kerjasama promosi dan pemarketan wisata dengan daerah tujuan wisata di sekitarnya	Perencanaan dan pengembangan kerjasama promosi serta pembuatan paket wisata lintas regional																Perangkat daerah yang membidang i urusan kepariwisat aan, komunikasi , Badan promosi daerah	Adanya kerjasama lintas daerah dalam bidang promosi wisata

		Perencanaan dan Pengembangan kerjasama promosi dengan BPW (daerah, nasional, internasional)															Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan Biro Perjalanan wisata	Terealisasi kerjasamanya dengan BPW
PERLUAAAN JARINGAN PROMOSI DI DAERAH YANG MENJADI PINTU MASUK WISATAWAN MANCA	Pengembangan sistem informasi wisata bersama lintas kabupaten/kota sebagai tempat <i>entry point</i> wisatawan mancanegara	Perencanaan dan pengembangan sistem informasi wisata lintas kabupaten/kota dan provinsi serta perluasan jalur distribusi promosi															Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Propinsi dan daerah lain	Terealisasi kerjasamanya lintas daerah dalam pemasaran wisata
PERLUASAN JARINGAN PROMOSI DENGAN MENGIKUTI PAMERAN WISATA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL	Optimalisasi keikut-sertaan dalam kegiatan pasar wisata, seperti <i>travel mart</i> , <i>table top</i> di propinsi, nasional	Mengikuti pameran wisata nasional maupun lokal, pasar wisata, pameran internasional baik atas nama kabupaten maupun kerjasama dengan provinsi atau departemen															Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan, Bappeda Dinas Pariwisata Provinsi	Dikenalnya Kab. Ngawi sebagai destinasi wisata yang potensial dan dapat bersaing dengan destinasi lain di Indonesia dan dunia

D. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN															INSTANSI TERKAIT	TARGET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PENGEMBANGAN INVESTASI SARANA DAN PRASARANA PUBLIK PADA JALUR PRIORITAS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Mendorong penyusunan rencana investasi sarana dan prasarana investasi publik yang terukur secara partisipatif dalam konteks kepentingan masyarakat lokal dan pengembangan pariwisata	Melaksanakan jajak kebutuhan secara partisipatif tentang sarana dan prasarana publik pada lokasi- lokasi ODTW																Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Bappeda, Pengelola Wisata, Masyarakat lokal	Tersusunnya daftar kebutuhan sarana dan prasarana publik pada lokasi ODTW
	Mendorong kesepakatan bersama rencana investasi antar dinas/lembaga terkait bersama masyarakat dan swasta	Melaksanakan lokakarya/sarasehan melibatkan semua stakeholder dalam rangka mendorong tercipta kesepakatan rencana investasi wisata dan publik di sekitar ODTW																Perangkat daerah yang membidangi wisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Investasi	Tersosialisasikannya kesepakatan bersama di bidang investasi dan mekanisme kontrolnya

	Membangun meka-nisme pemeliharaan investasi secara terbuka dengan melibatkan masyaakat	Menyusun rencana investasi sarana dan prasarana publik melalui musyawarah di ODTW															Perangkat daerah yang membidang i urusan investasi, Kepariwisat aan,Pengelo la Tem-pat Wisa-ta,masyara kat	
	Membangun mekanisme kontrol oleh semua pihak yang sehat atas imple-mentasi investasi sarana dan prasarana publik	Melaksanakan lokakarya pembahasan aturan main penanaman modal															Perangkat daerah yangmem-bidangi urusan investasi, Kepariwisat aan,Pengelo laTempat Wisata, masyarakat	
	Mendorong keterlibatan pemerintah lokal/masyarakat setempat untuk perencanaan maupun implementasi fisik sarana dan prasarana publik	Membangun komitmen masyarakat lokal desa dalam bidang investasi prasarana publik skala desa/lokal pada lokasi-lokasi ODTW															Perangkat daerah yang membidan gi urusan investasi, Kepariwisa taan; Pengelola Tempat Wisata, masyaraka t	Terbangun nya komit-men ma-syarakat dalam bi-dang investasi sarana public

		Menyusun prioritas program investasi sarana dan prasarana publik skala desa/lokal pada lokasi- lokasi ODTW															Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi, Kepariwisata; Pengelola Tempat Wisata, masyarakat	Tersusunnya prioritas program investasi sarana prasarana publik
		Mengalokasikan dana-dana setimulan dalam setiap tahun anggaran bagi investasi sarana-prasarana publik skala desa/lokal pada lokasi-lokasi ODTW															Pemda Ngawi, Dinas Koperasi, UMKM dan Industri	Teralokasinya dana stimulant setiap tahun sesuai prioritas
		Menyusun prioritas rencana pengembangan investasi prasarana publik skala kabupaten pada jalur wisata															Disparpora, Bappeda, DPU, Dinas Perhubungan	Tersusunnya prioritas pengembangan investasi sarana publik
		Melakukan pembahasan dan evaluasi hasil prioritisasi rencana pengembangan investasi prasarana publik															Bappeda, LSM, DPRD, Disparpora	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

E. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN															INSTANSI TERKAIT	TARGET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PELESTARIAN EKOSISTEM PADA SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG	Audit lingkungan, penetapan baku mutu dan daya dukung lingkungan	Penetapan baku mutu dan daya dukung di kawasan pariwisata yang telah dan sedang berkembang																Pemerintah daerah yang membidangi urusan kepariwisataan, Lingkungan Hidup, BAPPEDA , Perguruan Tinggi, Swasta	Terwujudnya kawasan wisata yang ramah lingkungan
		Pengelolaan dan pemantauan lingkungan di kawasan pariwisata yang telah dan sedang berkembang																	
		Pelaksanaan studi kelayakan teknis dan lingkungan (AMDAL/UKL dan UPL) dan ekonomis pada kawasan-kawasan ODTW yang sedang berkembang menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tahap jangka pendek potensial untuk dikembangkan																	

[illegible]

F. PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN															INSTANSI TERKAIT	TARGET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengambil keputusan	Pendidikan khusus kepariwisataan, pelatihan khusus pemasaran, pelatihangembangan produk wisata, pelatihan net working, pelatihan teknologi informasi																Disparpora, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan, LSM. Pokda-wis, pelaku wisata, Akademisi	Dimilikinya sertifikat kompetensi oleh seluruh staf, pengelola jasa wisata, dan pramuwisata, sesuai bidang dan keahliannya (perencanaan, pemasaran, pengelolaan objek, memandu), didukung penguasaan teknologi informasi
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Industri Wisata	Pelatihan perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, kerajinan dan koperasi																	

	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di sekitar ODTW	Sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara bergiliran sehingga semua ODTW dapat tercakup. Bidang yang ditingkatkan: sapta pesona, usaha jasa pariwisata, seni dan budaya, pengelolaan ODTW, cinderamata dan makanan khas																Disparpora, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan, LSM. Pokdarwis	Seluruh SDM di ODTW telah menerima pelatihan kepariwisataan Tercipta masyarakat sadar wisata di seluruh wilayah
STUDI BANDING	Studi banding ke daerah yang pariwisatanya maju, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri	Studi banding dengan melibatkan unsur pemerintah bidang yang terkait, seperti Bappeda, Dishub, Disperindagkop, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi, secara terpadu																Disparpora, Warga Masyarakat, Akademisi	Mendapatkan dukungan dalam pengembangan wisata
PROGRAM PEMAGANGAN	Pemagangan bagi SDM pemerintah, swasta maupun masyarakat di bidang yang relevan	Pemagangan penelitian dan perencanaan, Pemagangan pemasaran, industri Pariwisata, industri kecil, kerajinan, koperasi, seni budaya, dan Teknologi informasi																Disparpora, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat	Meningkatnya kemampuan bidang pariwisata, baik pemerintah, swasta dan masyarakat

G. PROGRAM PENGEMBANGAN AKSEBILITAS

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN															INSTANSI TERKAIT	TARGET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Program Jangka Pendek	Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Ngawi																Dinas PU, Pemerintah Daerah DLLAJR, Dinas Perhubungan dan Swasta	Mobilitas barang, jasa, dan manusia semakin lancar. Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat
		Peningkatan kemampuan jalan dan pembangunan ruas jalan																	
		Peningkatan kemampuan jaringan pada skala kecamatan																	
	Program Jangka Menengah	Pemantapan jaringan jalan lokal																	
		Mewujudkan rencana pembangunan jalan baru																	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO